



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER
III - 13
MADIUN

P U T U S A N
Nomor : 01-K/PM III- 13/AU/I/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Edi Siswanto
Pangkat/NRP : Serka NRP 508871
Jabatan : Anggota Potrud DP Intelejen
Kesatuan : Lanud Iswahyudi
Tempat tanggal lahir : Madiun, 04 Oktober 1964
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Jl Camar I No 007 Rt 001 Rw
008 Komplek Lanud Iswahyudi,

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Lanud Iswahyudi selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Nopember 2010 di rumah Tahanan Militer Satpomau Lanud Iswahjudi berdasarkan Surat Keputusan Nomer :Kep/21/Xi/2010 tanggal 12 Nopember 2010
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan dari Dan Lanud Iswahjudi selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 1 Desember 2010 sampai dengan 30 Desember 2010 berdasarkan Skep Nomer :Kep/25/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010.
 - b. Perpanjangan penahanan dari Dan Lanud Iswahjudi selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 30 Desember 2010 sampai dengan tanggal 30 Januari 2011 Berdasarkan Skep Nomer : Kep/29/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 di ruang Tahanan Satpomau Lanud Iswahjudi .
3. Penahanan dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III- 13 Madiun. selama 30 hari sejak tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan tanggal 24 Februari 2011 ,Berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Nomer :Tap /02- K/PM.III- 13/ AU/I/2011.tanggal 26 Januari 2011.

Pengadilan Militer III- 13 tersebut.

Membaca : Berkas perkara dari Dansatpom Lanud Iswahjudi
Nomor : POM 401 /A /IDIK09 /XII /2010 /IWJ
Tanggal 2 Desember 2010

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Iswahjudi selaku Papera Nomor : Kep/03/ I/2010 tanggal 10 Januari 2010
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-51/K/OM.III- 13/AU/I/2010 tanggal 26 Januari 2010
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/08/II/2011 tanggal 07 Februari 2011
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/ 09/II/2011 tanggal 14 Februari 2011
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-51/K/OM.III- 13/AU/I/2010 tanggal 26 Januari 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di per- sidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
" Pengulangan Desersi "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke 2 jo pasal 88 ayat (1) ke1 KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana :

- Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa men- jalani penahanan sementara.
- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
- d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat- surat :
Surat- surat :
 - 6 (enam) lembar daftar absensi bulan September 2010, Oktober 2010 dan bulan Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Lanud Iswahyudi dan ditandatangani oleh Kaurpam Tubuh Mayor Sus Sihabudin SIP NRP 527130.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya berjanji tidak mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana seringan- ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh sembilan bulan September 2000 sepuluh sampai dengan tanggal sepuluh bulan Nopember tahun 2000 sepuluh setidaknya- tidaknya dalam tahun 2000 sepuluh, bertempat di Lanud Iswahyudi Madiun Jawa Timur atau ditempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III- 13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai



berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Edi Siswanto masuk menjadi prajurit TNI- AU pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata angkatan XX di Lanud Kalijati, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 508871, kemudian Terdakwa mengikuti Sekolah Kejuruan Susnal Potrud selama 4 (empat) bulan di Lanud Halim Perdana Kusuma, setelah lulus pada tahun 1990 Terdakwa mengikuti DI Potrud di Lanud Halim Perdana Kusuma selama 4 (empat) bulan dan pada tahun 1995 Terdakwa mengikuti Secaba Reg Angkatan 46 selama 3 bulan di lanud Adi Soemarmo, setelah lulus Terdakwa di lantik menjadi Serda kemudian ditugaskan di Staf Intel Lanud Iswahyudi dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Intel lanud Iswahyudi sebagai staf Intelijen serta merangkap menjadi sopir Kepala Intelijen dengan pangkat terakhir Serka.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang mulai tanggal 29 September 2010 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2010 secara berturut turut atau selama lebih kurang 43 (Empat puluh tiga) hari
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Translok TNI AU Cepu Kec Cepu Blora Jawa Tengah dan pada tanggal 9 Nopember 2010 Terdakwa berada di Komplek Camar I No 007 Lanud Iswahyudi.
4. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Intel Lanud Iswahyudi tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa merasa bingung dan malu dengan staf intelejen lainnya karena Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada Ibu Sri Hartini yang beralamat di Sragen.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi maupun memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan Terdakwa baik melalui Surat maupun telepon.
6. Bahwa selanjutnya kesatuan Intel Lanud Iswahyudi berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Terdakwa , tidak lama kemudan Anggota Lidkrim Satpomau Lanud Iswahyudi berhasil menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2010 di rumah Sdr Miran T.B di Jl Imam Bonjol Rt 32 Rw 06 Ds Kincang Wetan Jiwan Madiun, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pos Induk Satpomau lanud Iswahyudi.



7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan damai

8. Bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuannya selama \pm 43 (Empat puluh tiga) hari secara berturut-turut, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi I Mayor Sihabudin S.IP, Saksi II Serma Rusdianto dan daftar absensi bulan September 2010, Oktober 2010 dan bulan Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Lanud Iswahyudi dan ditandatangani oleh Kaurpam Tubuh Mayos Sus Sihabudin S IP NRP 52713.

9. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana ini Terdakwa pada tahun 2006 pernah melakukan tindak pidana Desersi dan berdasarkan Petikan Putusan dari Dilmil III- 13 Madiun Nomor Put/05- K/PM.III- 13/AU/II/2007 tanggal 14 Februari 2007 dengan putusan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup bukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum akan tetapi akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa Saksi yang hadir di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1.	N a m a	:	Rusdianto.
	Pangkat/NRP	:	Serma/519015.
	Jabatan	:	Anggota Intel lanud
Iswahyudi.	Kesatuan	:	Lanud Iswahyudi.
	Tempat/tanggal Lahir	:	Magetan, 22 Juli 1973
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	Kewarganegaraan	:	Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Alamat : Jl Perkutut Baru No 10 Rt 006 Rw
004 Komplek Lanud Iswahyudi Jawa
Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi bertugas sebagai Anggota Intelejen Lanud Iswahyudi sekira bulan Pebruari 2005 sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya sejak tanggal 29 September 2010 sampai dengan hari Rabu tanggal 10 Nopember 2010 secara berturut- turut atau selama lebih kurang 43 (empat puluh tiga) hari.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan Intel Lanud Iswahyudi tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena selama dinas di Intel Lanud Iswahyudi Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan rekan kerja maupun dengan atasannya.
4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi maupun memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Kesatuan Intel Lanud Iswahyudi
5. Bahwa selanjutnya Kesatuan Intel Lanud Iswahyudi berusaha melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa dengan cara mengeluarkan Daftar Pencarian Orang atas nama Terdakwa (DPO) .
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2010 Terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Lidkrim Satpomau lanud Iswahyudi yaitu Serka Eko Harry P dan Serda Situr di rumah Sdr Miran T.B di Ds Kincang Wetan Kec Jiwan Madiun Jawa Timur.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Kesatuan Intel Lanud Iswahyudi tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi dan NKRI dalam keadaan damai.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi , Terdakwa pernah melakukan Desersi pada tahun 2006 dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer III- 13 Madiun pada tahun 2007 dengan penjara selama 4 bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi bertugas di Satpomau Lanud Iswahyudi sebatas hubungan atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2010 Saksi mendapat Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Serka Edi Siswanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa) yang dikeluarkan oleh Intel Lanud Iswahyudi, selanjutnya Saksi yang mendapat perintah dari Danlanud Iswahyudi dengan Surat Perintah Nomor Sprin/149/XI/2010 tanggal 8 Nopember 2010 untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 29 September 2010 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2010.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.45 WIB Petugas Lidkrim Satpomau Lanud Iswahyudi Serka Eko Harry P dan Serda Situr mengadakan pengecekan dan pelacakan terhadap Terdakwa di rumahnya di Komplek Camar I no 007 Lanud Iswahyudi namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

4. Bahwa setelah mendapat informasi dari Istri Terdakwa yang bernama Sdri Ambarwati mengatakan bahwa Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau berada disekitar Desa Kincang Wetan, mendengar hal itu Saksi dan anggota Lidkrim Satpomau Lanud Iswahyudi dengan mengendarai mobil patroli Noreg 1408-02 pergi ketempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Sdr Miran TB di Jl Imam Bonjol Rt 32 Rw 06 Ds Kincang Wetan Jiwan Madiun, selanjutnya membawa Terdakwa ke Pos Induk Satpomau lanud Iswahyudi untuk dilakukan pemeriksaan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Edi Siswanto masuk menjadi prajurit TNI- AU pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata angkatan XX di Lanud Kalijati, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 508871, kemudian Terdakwa mengikuti Sekolah Kejuruan Susnal Potrud selama 4 (empat) bulan di Lanud Halim Perdana Kusuma, setelah lulus pada tahun 1990 Terdakwa mengikuti DI Potrud di Lanud Halim Perdana Kusuma selama 4 (empat) bulan dan pada tahun 1995 Terdakwa mengikuti Secaba Reg Angkatan 46 selama 3 bulan di lanud Adi Soemarmo, setelah lulus Terdakwa di lantik menjadi Serda kemudian ditugaskan di Staf Itel Lanud Iswahyudi dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Intel lanud Iswahyudi sebagai staf Intelijen serta merangkap menjadi sopir Kepala Intelijen dengan pangkat terakhir Serka.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang mulai tanggal 29 September 2010 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2010 secara berturut turut atau selama lebih kurang 43 (Empat puluh tiga) hari .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Translok TNI AU Cepu Kec Cepu Blora Jawa Tengah dan pada tanggal 9 Nopember 2010 Terdakwa berada di Komplek Camar I No 007 Lanud Iswahyudi.

4. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Intel Lanud Iswahyudi tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa merasa bingung dan malu dengan staf intelejen lainnya karena Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada Ibu Sri Hartini yang beralamat di Sragen.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya Terdakwa tidak pernah menghubungi maupun memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan Terdakwa baik melalui Surat maupun telepon.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2010 Terdakwa ditangkap Anggota Lidkrim Satpomau Lanud Iswahyudi di rumah Sdr Miran T.B di Jl Imam Bonjol Rt 32 Rw 06 Ds Kincang Wetan Jiwan Madiun, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pos Induk Satpomau lanud Iswahyudi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa.

Surat- surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi bulan September 2010, Oktober 2010 dan bulan Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Lanud Iswahyudi dan ditandatangani oleh Kaurpam Tubuh Mayos Sus Sihabudin S IP NRP 52713

Telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti ketidakhadiran Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar Terdakwa Serka Edi Siswanto masuk menjadi prajurit TNI- AU pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata angkatan XX di Lanud Kalijati, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 508871, kemudian Terdakwa mengikuti Sekolah Kejuruan Susnal Potrud selama 4 (empat) bulan di Lanud Halim Perdana Kusuma, setelah lulus pada tahun 1990 Terdakwa mengikuti DI Potrud di Lanud Halim Perdana Kusuma selama 4 (empat) bulan dan pada tahun 1995 Terdakwa mengikuti Secaba Reg Angkatan 46 selama 3 bulan di lanud Adi Soemarmo, setelah lulus Terdakwa di lantik menjadi Serda kemudian ditugaskan di Staf Itel Lanud Iswahyudi dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif di Intel lanud Iswahyudi sebagai staf Intelijen serta merangkap menjadi sopir Kepala Intelijen dengan pangkat terakhir Serka.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang mulai tanggal 29 September 2010 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2010 secara berturut turut atau selama lebih kurang 43 (Empat puluh tiga) hari
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Translok TNI AU Cepu Kec Cepu Blora Jawa Tengah dan pada tanggal 9 Nopember 2010 Terdakwa berada di Komplek Camar I No 007 Lanud Iswahyudi.
4. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Intel Lanud Iswahyudi tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa merasa bingung dan malu dengan staf intelejen lainnya karena Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada Ibu Sri Hartini yang beralamat di Sragen.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi maupun memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan Terdakwa baik melalui Surat maupun telepon.
6. Bahwa benar selanjutnya kesatuan Intel Lanud Iswahyudi berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Terdakwa , tidak lama kemudan Anggota Lidkrim Satpomau Lanud Iswahyudi berhasil menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2010 di rumah Sdr Miran T.B di Jl Imam Bonjol Rt 32 Rw 06 Ds Kincang Wetan Jiwan Madiun, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pos Induk Satpomau lanud Iswahyudi.
7. Bahwa Benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin dari Dansatnya kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan damai.

8. Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuannya selama 43 (Empat puluh tiga) hari secara berturut-turut, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi I Mayor Sihabudin S.IP, Saksi II Serma Rusdianto dan daftar absensi bulan September 2010, Oktober 2010 dan bulan Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Lanud Iswahyudi dan ditandatangani oleh Kaurpam Tubuh Mayor Sus Sihabudin S IP NRP 527130.

9. Bahwa benar sebelum melakukan tindak pidana ini Terdakwa pada tahun 2006 pernah melakukan tindak pidana Desersi dan berdasarkan Petikan Putusan dari Dilmil III- 13 Madiun Nomor Put/05/05- K/PM.III- 13/AU/II/2007 tanggal 14 Pebruari 2007 dengan putusan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

10. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tinda pidana yang menjadi perkara ini dengan tindak pidana sebelumnya yang telah di putus oleh Pengadilan Militer III- 13 Madiun ,pada tahun 2007 adalah belum lewat lima tahun.

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan unsur tindak pidana dalam unsur pembuktian, sehingga Majelis akan membuktikan sendiri, namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis akan mem-pertimbangkan data pelanggaran dan lamanya Terdakwa melakukan tindak pidana ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh

pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah benar bernama Edi Siswanto dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus militer / prajurit TNI AU

2. Bahwa benar Terdakwa Serka Edi Siswanto masuk menjadi prajurit TNI-AU pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata angkatan XX di Lanud Kalijati, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 508871, kemudian Terdakwa mengikuti Sekolah Kejuruan Susnal Potrud selama 4 (empat) bulan di Lanud Halim Perdana Kusuma, setelah lulus pada tahun 1990 Terdakwa mengikuti DI Potrud di Lanud Halim Perdana Kusuma selama 4 (empat) bulan dan pada tahun 1995 Terdakwa mengikuti Secaba Reg Angkatan 46 selama 3 bulan di lanud Adi Soemarmo, setelah lulus Terdakwa di lantik menjadi Serda kemudian ditugaskan di Staf Intel Lanud Iswahyudi dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Intel lanud Iswahyudi sebagai staf Intelijen serta merangkap menjadi sopir Kepala Intelijen dengan pangkat terakhir Serka.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-51/K/OM.III- 13/AU/I/2010 tanggal 26 Januari 2011, Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan pengulangan disersi".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu Militer telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang mulai tanggal 29 September 2010 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2010 secara berturut turut atau selama 43 (Empat puluh tiga) hari
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Translok TNI AU Cepu Kec Cepu Blora Jawa Tengah dan pada tanggal 9 Nopember 2010 Terdakwa berada di Komplek Camar I No 007 Lanud Iswahyudi.
4. Bahwabener alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Intel Lanud Iswahyudi tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa merasa bingung dan malu dengan staf intelejen lainnya karena Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada Ibu Sri Hartini yang beralamat di Sragen.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi maupun memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan Terdakwa baik melalui Surat maupun telepon.
6. Bahwa benar selanjutnya kesatuan Intel Lanud Iswahyudi berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Terdakwa , tidak lama kemudian Anggota Lidkrim Satpomau Lanud Iswahyudi berhasil menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2010 di rumah Sdr Miran T.B di Jl Imam Bonjol Rt 32 Rw 06 Ds Kincang Wetan Jiwan Madiun, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pos Induk Satpomau lanud Iswahyudi.



7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 26 September 2010 sampai ditangkap pada tanggal 10 Nopember 2010, adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin. telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang di- siapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga Dalam waktu damai. telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut- turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan tertangkapnya Terdakwa oleh anggota Lidkrim Satpomau Lanud Iswahjudi maka Terdakwa dinyatakan telah melakukan ketidak hadiran tanpa seijin Dansat sejak



tanggal 29 September sampai dengan 10 Nopember 2010.

2. Bahwa benar lamanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 29 September 2010 sampai dengan tertangkap pada tanggal 10 Nopember 2010, secara berturut- turut 43 hari adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat Lebih lama dari tiga puluh hari. telah terpenuhi.

Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi.

Yang dimaksud dengan *ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun* sejak petindak telah men-jalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama (disersi) dan telah mendapatkan Putusan Nomor : Put/05- K/PM III- 13/AU/II/2007 tanggal 14 Februari 2007 dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan dan telah pidananya telah dilaksanakan .
2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 29 September 2010 sampai dengan tertangkap pada tanggal 10 Nopember 2010, secara berturut- turut oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara dan disidangkan ini belum lewat 5 (lima) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dalam perkara yang pertama.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kelima ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan



desersi telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa dari pembuktian unsur-unsur tindak pidana diatas, maka majelis hakim berpendapat dakwaan oditur militer telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dipersidangan, majelis hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer dengan sengaja melakukan ketidak hadirin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalankan seluruhnya dari pada pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan "

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani serta rohani dan siap diperiksa dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga pada diri Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini, secara umum tujuan majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

- Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
- Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan yang berlaku .

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa modus perbuatan Terdakwa adalah karena disiplin



dan mental Terdakwa yang rendah fakta mana sebelum lewat masa 5 tahun Terdakwa mengulangi lagi perbuatan yang sama dan sikap Terdakwa yang tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin Militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinasnyanya serta menganggap remeh prosedur di satuan dan berbuat sekehendak hatinya sendiri menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang kuat sebagai prajurit dan perbuatan telah merugikan Kesatuan terutama dari segi pembinaan Personil.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa mempunyai keahlian pemetretan udara.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan etika prajurit yang tercantum dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Terdakwa pernah melakukan desersi pada tahun 2006 dan dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan berdasarkan Putusan Dilmil III- 13 Madiun Nomor : Put/05- K/PM III- 13/AU/II/2010 tanggal 14 Februari 2007
3. Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap Anggota Lidkrim Satpomau .

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber- pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat- surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi bulan September 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010 dan bulan Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Lanud Iswahyudi dan ditandatangani oleh Kaurpam Tubuh Mayor Sus Sihabudin S IP NRP 527130

Adalah merupakan bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu dikeluarkan dari tahanan.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM
jo pasal 88 ayat 1 ke-1 KUHPM
2. Pasal 190 ayat (3) UU Nomor 31 tahun 1997
3. Ketentuan Perundang-undangan lain yang
bersangkutan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Edi Siswanto Serka NRP.508871 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalankan seluruhnya dari pada pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat- surat :
- 6 (enam) lembar daftar absensi bulan September 2010, Oktober 2010 dan bulan Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Lanud Iswahyudi dan ditandatangani oleh Kaurpam Tubuh Mayor Sus Sihabudin SIP NRP 527130.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa Dikeluarkan dari tahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudjihad, SH. Mayor Chk NRP. 573973 sebagai Hakim Ketua dan Syf. Nursiana, SH. Mayor Sus NRP. 519759 Serta Wing Eko Joedha H. SH. Kapten Sus NRP. 524432 sebagai Hakim-hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwoko, SH. Kapten Chk NRP. 29220086461167, Panitera Sunardi, Kapten Chk NRP. 548423 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

Ibnu Sudjihad, SH.
Mayor Chk NRP. 573973

Hakim Anggota I

Ttd

Syf. Nursiana, SH.
Mayor Sus NRP.
519759

Hakim Anggota II

Ttd

Wing Eko Joedha H,
SH.
Kapten Sus NRP.
524432

PANITERA

Ttd

Sunardi
Kapten Chk NRP. 548423

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Sunardi
Kapten Chk NRP. 548423

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)